

PERLINDUNGAN HUKUM BAGI KONSUMEN ATAS PEREDARAN
PUPUK YANG TIDAK MEMENUHI STANDAR MUTU DITINJAU DARI
UNDANG-UNDANG NOMOR 8 TAHUN 1999 TENTANG PERLINDUNGAN
KONSUMEN

Rayhannah Rayssa Hidayat
Fakultas Hukum Universitas Surabaya

Pembimbing:

1. Prof. Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.
2. Heru Saputra Lumban Gaol, S.H., M.H.

ABSTRAK

Pupuk an-organik merupakan pupuk hasil proses rekayasa secara kimia, fisik, dan biologis serta merupakan hasil pabrik pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan pupuk an-organik harus memenuhi standar mutu dan terjamin efektifitasnya serta wajib mencantumkan label agar tidak merugikan konsumen. Faktanya masih terdapat pelaku usaha yang memproduksi dan mengedarkan pupuk an-organik yang tidak memenuhi standar mutu dan tidak diberi label terkait kandungan unsur hara pupuk tersebut. Salah tu hak yang dimiliki konsumen adalah hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi barang. Tetapi masih banyak pelaku usaha yang mengabaikan hal tersebut. Penulisan ini bertujuan untuk menganalisis apakah konsumen yang mengalami gagal panen akibat menggunakan pupuk “Pembenah Tanah” merk “Kantong Semar” dapat memperoleh perlindungan hukum ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen. Upaya hukum yang dapat dilakukan oleh konsumen yang dirugikan adalah dengan mendapatkan ganti rugi berdasarkan ketentuan didalam Pasal 19 ayat (1) UU Perlindungan Konsumen, namun terdapat ketentuan batas waktu dalam pemberian ganti rugi sebagaimana dalam ketentuan Pasal 19 ayat (3) UU Perlindungan Konsumen, sedangkan dampak dari penggunaan pupuk yang tidak memenuhi standar mutu baru diketahui dalam tenggang waktu yang lama bahkan dapat melebihi batas waktu yang telah ditentukan. Sehingga, konsumen yang dirugikan dapat mengajukan gugatan ganti rugi kepada pelaku usaha berdasarkan Pasal 13665 KUHPerdara.

Kata Kunci: Perlindungan Konsumen, Pupuk Anorganik, Standar Mutu, Label

*LEGAL PROTECTION FOR CONSUMERS FOR THE DISTRIBUTION OF
FERTILIZERS THAT DO NOT MEET QUALITY STANDARDS IN TERMS
OF LAW NUMBER 8 OF 1999 ON CONSUMER PROTECTION*

*Rayhannah Rayssa Hidayat
Faculty of Law, University of Surabaya*

Supervised by:

- 1. Prof. Dr. J.M. Atik Krustiyati, S.H., M.S.*
- 2. Heru Saputra Lumban Gaol, S.H., M.H.*

ABSTRACT

Inorganic fertilizer is fertilizer resulting from chemical, physical and biological engineering processes and are manufactured products. Business actors who produce and distribute inorganic fertilizers must comply with quality standards and ensure their effectiveness and must include a label so as not to harm consumer. The fact is that there are still business actors who produce and distribute inorganic fertilizers that do not labeled regarding the nutrient content of these fertilizers one of the rights possessed by consumers is the right to correct, clear and honest information regarding the condition of the product. But there are still many business actors who ignore it. This paper aims to analyze whether consumers who experience crop failure as a result of using pupu “Pembenah Tanah” with brand “Kantong Semar” can obtain legal protection in terms of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. The Legal effort that can be taken by consumers who have suffered losses is to obtain compensation based on the provisions of Article 19 Paragraf 1 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. However, there is a time limit for granting compensation as stipulated in the provisions of Article 19 Paragraph 3 of Law Number 8 of 1999 on Consumer Protection. While the impact of the use of fertilizers that do not meet quality standards is only known within a long period of time and can even exceed a predetermined time limit. So that consumers who are harmed can file a claim for compensation against business actors based on Article 1365 of the civil code.

Keywords: (Consumer Protection, Inorganic Fertilizer, Quality Standard, Label)